ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN MINIMAL SEPULUH HARI KERJA SEBELUM AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh :

Moh. Ihyak 'Ulumuddin
NIM. C91215142

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019

ii

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama	: Moh. Ihyak 'Ulumuddin
Nim	: C91215142
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Minimal Sepuluh Hari Kerja Sebelum Akad Nikah Di Kua Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Agustus 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
33630AHF005486203
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Moh. Ihyak 'Ulumuddin
NIM.C91215142

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Ihyak 'Ulumuddin, NIM C91215142 ini telah periksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 Agustus 2019
Pembimbing

H. M. Ghufron, Lc., M.HI.

NIP. 197602242001121003

iv

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Ihyak 'Ulumuddin NIM. C91215142 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 01 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

H. M. Ghufron, LC, M.H.I

NIP. 197602242001121003

Penguji II,

H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag

NIP. 197211061996031001

Penguji III,

Dr. H. Darmawan, S.HI., M.HI

NIP.198004102005011004

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd,. M.Si.

NIP. 198608162015031003

Surabaya 01 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Ihyak 'Ulumuddin
NIM : C91215142
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ihyakm53gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN MINIMAL SEPULUH HARI KERJA SEBELUM AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Agustus 2019

Penulis

(Moh. Ihyak 'Ulumuddin)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Minimal Sepuluh Hari Kerja Sebelum Akad Nikah Di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya", merupakan hasil penelitian lapangan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa saja yang menjadi pertimbangan KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dalam menyikapi permasalahan tentang pendaftaran nikah minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan serta bagaimana Analisis Yuridis tentang penerapan ketentuan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah oleh KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni menguraikan data dari hasil wawancara dengan narasumber serta didukung melalui hasil penelusuran kepustakaan yang selanjutnya melalui proses pengolahan data dan penarikan kesimpulan secara umum mengenai beberapa pertimbangan yang dijadikan penulis untuk meneliti tentang penerapan ketentuan pendaftaran kehendak nikah minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan ketentuan pendaftaran kehendak nikah minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Sukolilo tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurut penulis hal ini terjadi karena ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui tentang ketentuan ini sehingga calon pengantin mendaftarkan pernikahannya sesuai dengan keinginannya tanpa merujuk pada ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibatnya para calon pengantin mendaftarkan perkawinannya kurang dari sepuluh hari kerja sebelum dilaksanakannya perkawinan. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi calon pengantin mendaftarkan perkawinannya kurang dari sepuluh hari kerja yakni salah satu calon pengantin berstatus duda atau janda dan mereka sudah menentukan hari baik untuk melakukan akad nikah.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan : pertama, menekankan kepada masyarakat Sukolilo agar mendaftarkan perkawinannya sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah. Kedua, pihak KUA memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak mendaftarkan perkawinannya kurang dari sepuluh hari kerja sebelum akad nikah kecuali ada alasan yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PENJELASAN YURIDIS (PERATURAN PEMERINTAH NO 9 TAHUN 1975 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PMA NO 19 TAHUN 2018)
A. Makna Perkawinan 21
B. Pencatatan Perkawinan 22
C. Tujuan Adanya Ketentuan Pendaftaran Kehendak Nikah Sekurang-Kurangnya Sepuluh Hari Kerja Sebelum Perkawinan Dilangsungkan 30
D. Penjelasan Yuridis Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Penjelasan Yuridis Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan 35

BAB III PELAKSANAAN KETENTUAN MINIMAL SEPULUH HARI KERJA SEBELUM DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN

A. Deskripsi KUA Kecamatan Sukolilo 37

B. Tugas dan Fungsi 41

C. Strukturan organisasi KUA Kecamatan Sukolilo 43

D. Kronologi Permasalahan di KUA Tentang Pendaftaran Kehendak Perkawinan Minimal Sepuluh Hari Kerja Sebelum Akad Nikah 44

E. Data Pendaftaran Kehendak Perkawinan Minimal Sepuluh Hari Kerja Sebelum Akad Nikah 46
1. Wawancara Kepala KUA Sukolilo 46
2. Wawancara staf KUA Sukolilo.....48
3. Wawancara Ketua bidang pemerintahan Kecamatan Sukolilo 48
4. Wawancara staf pemerintahan Kecamatan Sukolilo 49

BAB IV PENERAPAN KETENTUAN MINIMAL SEPULUH HARI KERJA SEBELUM AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA MENURUT PP NO 9 TAHUN 1975 DAN PMA NO 19 TAHUN 2018

A. Analisis pelaksanaan ketentuan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya 51
B. Penerapan Ketentuan Minimal Sepuluh Hari Kerja Sebelum Akad Nikah Menurut Analisis Yuridis PP No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan di KUA Sukolilo.....57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis arti perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj.* Kedua kata ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab dan kata ini juga banyak disebut dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. *Al-Nikah* mempunyai arti *Al-jam'u* atau *ibarat 'an al-wath'i wa al aqad* yang berarti bersetubuh, berhubungan badan atau *jima'*. Secara terminologi perkawinan (nikah) adalah akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan wanita, selama salah satu dari keduanya bukan yang diharamkan untuk dinikahi baik sebab keturunan maupun sebab sepersusuan.[1]

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di teruskan oleh ayat selanjutnya yakni ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua hal tersebut kemudian menjadi acuan dasar untuk melihat sah atau tidaknya suatu perkawinan.

[1]Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern,* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2] Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
3. Memenuhi panggilan Agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekeyaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[3]

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".[4] Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan

[2]Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
[3]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) 22.
[4]Andi Tahir Hamid,*Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.[5]

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Al-Quran dan Hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencacatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Namun, seiring berjalannya perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan pada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta sebagai surat bukti autentik. Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui peraturan perundang-undangan baik di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Dasar Hukum pencatatan perkawinan :

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)[6]

[5]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 34.
[6]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1) dan (2)[7]
3. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3).[8]

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilengkapi oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menyatakan bahwa perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai peraturan Perundang-Undangan, sehingga ketentuan ini menyebabkan kewajiban bagi masyarakat yang hendak melakukan perkawinan untuk mencatatkan perkawinannya di KUA kecamatan atau Kantor Pencatatan Sipil tempat mereka tinggal. Perkawinan bukan hanya merupakan hubungan perdata, atau hubungan antara manusia semata, tetapi perkawinan ini juga merupakan perjanjian suci berdasarkan hukum agama yang melibatkan Allah di dalamnya.[9] Keberadaan pencatatan perkawinan secara hukum memegang peran yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang untuk membuktikan bahwa dia telah melakukan peristiwa hukum. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan atau gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan

---

[7]Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5-6.
[8]Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3.
[9]Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Pencatatan Tidak Dicatat* (*Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam)* (Jakarta; Sinar Grafika,2012), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, maka hal ini bisa menjadi alat bukti autentik atau bukti tertulis, karena bukti tertulis merupakan bukti yang bisa bertahan lama selagi bukti tertulis tersebut tidak hilang. Berbeda dengan persaksian atau bukti dari seseorang, ketika orang tersebut meninggal maka tidak bisa dijadikan sebuah bukti atau persaksian lagi.[10]

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan, yakni pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan data *(rafa')* calon pengantin, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan pemberian buku nikah. Dalam hal ini pendaftaran kehendak nikah dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan, apabila pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan maka dimungkinkan untuk mengajukan surat dispensasi nikah kepada camat setempat atas nama Bupati daerah.

Permasalahan yang terjadi di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yakni banyaknya calon pengantin yang mendaftarkan perkawinannya kurang dari sepuluh hari kerja sebelum dilaksanakannya akad nikah, bahkan ada beberapa calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya satu hari sebelum dilaksanakannya akad nikah. Apabila akad nikah dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja maka calon pengantin harus menghadap ke kantor kecamatan terlebih dahulu untuk mengajukan surat dispensasi nikah kurang dari sepuluh hari kerja. Meskipun dalam PMA No 19 Tahun 2018 mengatakan bahwa diperbolehkannya melakukan akad nikah meskipun pendaftarannya dilakukan kurang dari sepuluh

[10]Kamal Muchtar, *Nikah Sirri Di Indonesia, Jurnal Al-Jami'ah,* No. 56 (Tahun 1994), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari kerja, hal ini bisa menghambat proses pemeriksaan berkas yang sudah diterima oleh pihak KUA. Ada beberapa alasan dari calon pengantin untuk mendaftarkan perkawinannya kurang dari sepuluh hari kerja, salah satunya yakni kurangnya pengetahuan masyarakat (calon pengantin) terhadap peraturan yang mengatur tentang pendaftaran kehendak perkawinan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum dilaksanakannya akad nikah.

Apabila semua syarat sudah dilengkapi maka calon pengantin atau wali, ataupun wakilnya dapat melakukan pemberitahuan kehendak nikah ini kepada KUA, kemudian memeriksa berkas-berkas yang disiapkan serta memeriksa calon pengantin seta wali tentang ada tidaknya halangan perkawinan dengan mengisi blanko pemeriksaan pernikahan. Apabila semuanya tidak ada halangan maka kehendak untuk untuk melaksanakan perkawinan dapat diumumkan sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum akad nikah dilaksanakan.[11]

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang penerapan ketentuan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini berupa :

[11]Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya,* (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press,2014), 103-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pelaksanaan pasal 3 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 19 Tahun 2018 tentang pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan kurang dari ketentuan minimal sepuluh hari kerja
2. Pelaksanaan ketentuan pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
3. Urgensi menerapkan ketentuan tentang pendaftaran kehendak nikah sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
4. Analisis yuridis terhadap pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, agar penelitian bisa lebih fokus dan sistematis maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ketentuan pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan kurang dari ketentuan minimal sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya akad nikah di KUA.
2. Analisis yuridis terhadap pelaksanaan ketentuan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan latar belakang atau judul yang ada.[12] Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan kurang dari ketentuan minimal sepuluh hari kerja di KUA Kecamatan Sukolilo?
2. Bagaimana Analisis yuridis terhadap pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan dari ketentuan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan dari peneliti yang pernah ada. Penelitian tersebut antara lain:

1. Analisis yuridis terhadap pertimbangan kepala KUA Kecamatan Rungkut tentang pendaftaran kehendak perkawinan di luar wilayah tempat terjadinya peristiwa akad nikah dilaksanakan, skripsi ini ditulis oleh Rizky Maulidah Khasanah pada Tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang pendaftaran kehendak perkawinan yang dilaksanakan di luar wilayah tempat terjadinya akad nikah dilaksanakan. Hasil penelitian skripsi ini ada dua yakni pertama KUA

[12] Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Rungkut tetap menerima pendaftaran kehendak perkawinan di luar wilayah tempat terjadinya perkawinan dilaksanakan dengan pertimbangan yaitu Petugas Pencatat Nikah bisa menjangkau tempat tersebut, menambah statistika data perkawinan yang akan menaikkan tipologi dari KUA Kecamatan, tidak adanya sanksi kepada KUA ketika menyalahi aturan tersebut dan juga pemburuan jasa profesi Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas. Kedua praktik yang dilakukan KUA Kecamatan Rungkut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni PMA No 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

Persamaannya penelitian di atas dengan penlitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pendaftaran kehendak perkawinan di KUA.

Perbedaannya adalah dalam penelitian di atas membahas tentang pendaftaran kehendak perkawinan di luar wilayah akad nikah dilaksanakan, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pendafatan kehendak nikah minimal sepuluh hari kerja sebelum dilaksanakannya akad nikah di KUA.[13]

2. Pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (studi kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh), skripsi ini ditulis oleh Habiballah pada Tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang pentingnya pencatatan perkawinan di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh. Hasil penelitian ini yakni apabila dilihat

[13] Rizky Maulidah Khasanah, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan KUA Kecamatan Rungkut Tentang Pendaftaran Kehendak Perkawinan di luar Wilayah Tempat Terjadinya Akad Nikah dilaksnakan", (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hukum Islam perkawinan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Seunuddon sudah sah menurut hukum Islam (Syara') tetapi perkawinan mereka tidak sah menurut peraturan dikarenakan perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pencatatan perkawinan di KUA.

Perbedaannya adalah skripsi di atas membahas tentang pentingnya pencatatan perkawinan di masyarakat khususnya di Kecamatan Seunuddon dan peran KUA terhadap problematika masyarakat setempat tentang banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan pada KUA. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas tentang pendaftaran kehendak perkawinan kurang dari sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan.[14]

3. Pelaksanaan pencatatan perkawinan ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi), skripsi ini ditulis oleh Askar Tahun 2011. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pencatatn perkawinan di KUA menurut tinjauan PP No 9 Tahun 1975. Penelitian ini menghasilkan bahwa pencatatan perkawinan yang dilakukan KUA Kecamatan Lembah Sorik Marapi secara umum sudah sesuai dengan

[14] Habiballah, "Pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (studi kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh)", (Skripsi- UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan dan berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa hambatan yang menjadi problematika yakni adanya pasangan yang nikah lari, kurangnya pegawai, rendahnya pengetahuan dari pembantu penghulu dan masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan dan PP No 9 Tahun 1975. Banyaknya hambatan tersebut sehingga ditakutkan adanya pelanggaran, terutama karena kurangnya pegawai di KUA Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

Persamaanya adalah sama-sama membahas pencatatan perkawinan yang meliputi juga pendaftaran kehendak perkawinan.

Perbedaannya adalah skripsi di atas lebih fokus pada pencatatan perkawinan secara umum yang dilakukan KUA dan problematika pencatatan perkawinan di KUA. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas tentang pendaftaran kehendak perkawinan kurang dari sepuluh hari kerja seblum perkawinan dilangsungkan.[15]

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas sangatlah berbeda, penelitian ini lebih difokuskan kepada penerapan ketentuan minimal sepuluh hari kerja sebelum dilaksanakannya akad nikah di KUA. Sedangkan penelitian yang sudah dijelaskan di atas banyak yang membahas tentang pencatatan perkawinan secara umum dan

[15] Askar, "Pelaksanaan pencatatan perkawinan ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi)", (Skripsi-UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendaftaran kehendak perkawinan di luar wilayah tempat terjadinya akad nikah dilaksanakan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci diadakannya penelitian ini. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagi berikut:

1. Mengetahui secara komprehensif tentang pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan kurang dari ketentuan minimal sepuluh hari kerja
2. Mengetahui secara komprehensif analisis yuridis tentang pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah kurang dari ketentuan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini banyak manfaat dan kegunaannya, baik secara teoretis maupun secara praktis bagi para pembaca.

1. Secara Teoretis
   a. Memberikan wawasan tambahan maupun pengetahuan bagi pembaca ataupun peneliti lain khususnya dalam hal pelaksanaan ketentuan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah di KUA
   b. Sebagai sumber referensi bagi para mahasiswa khususnya tentang pelaksanaan ketentuan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para calon pengantin yang hendak mendaftarkan perkawinannya, agar mereka mendaftarkan perkawinannya minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

G. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Yuridis adalah suatu uraian mengenai suatu aturan berdasarkan Hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini adalah permasalahan mengenai ketentuan pelaksanaan ketentuan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah menurut Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danPeraturan Menteri Agama (PMA) No 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
2. Pelaksanaan ketentuan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah yang dilakukan di KUA agar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi atau cara untuk menemukan ataupun memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibedakan dari teknik pengumpuan data yang merupakan salah satu teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh sebuah data.[16] Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Field research),* yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori yuridisyang mengambil lokasi di salah satu KUA Surabaya yakni KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Penelitian kualitatif adalah peneliti yang memiliki kritisme yang lebih dalam semua proses penelitian. Kekuatan kritisme peneliti menjadi senjata utama untuk menjalankan semua proses penelitian. Pandangan-pandangan Immanuel Kant bahwa kritisme adalah buah kerja rasio dan empiris seseorang akan sangat membantu peneliti kualitatif untuk membuka luas medan misteri, dengan demikian filsafat kritisme menjadi dasar yang sangat kuat dalam seluruh proses penelitian kualitatif.[17]

1. Data yang dikumpulkan

   Terdapat beberapa data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan tersebut, diantaranya adalah:

   a. Data tentang profil KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

[16] Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1999), 9.
[17] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: kencana, 2011), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang pelaksanaan pendaftaran kehendak perkawinan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

c. Data pendaftaran kehendak perkawinan kurang dari ketentuan minimal sepuluh hari kerja di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

2. Sumber data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari berbagai sumber data yang ada, yakni sebagai berikut:

a. Sumber primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data secara langsung.[18] Dalam hal ini adalah data yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dan Instansi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis (dalam hal ini Kecamatan Sukolilo), yakni sebagai berikut:

1) Dokumen ataupun data yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
2) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
3) Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
4) Kepala dan Staf Pemerintahan Kecamatan Sukolilo

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung dan melengkapi sumber primer. Dalam hal ini berupa buku yang berkaitan dengan penelitian ini, data ini bersifat menunjang dan membantu penulis dalam melakukan penelitian yang memberikan penjelasan, memperkuat dan melengkapi data.[19] Buku-buku tersebut adalah buku yang berkaitan dengan teori yuridis ataupun tentang pengumuman kehedak nikah selama sepuluh hari kerja. Diantaranya adalah sebagai berikut:

   a) Buku tentang pencatatan perkawinan di Indonesia
   b) Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
   c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
   d) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
   e) Penjelasan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
   f) Peraturan Menteri Agama (PMA) No 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

3. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

[19]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dokumentasi yaitu salah satu cara untuk memperoleh sebuah data berupa materi dan data pelaksanaan ketentuan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah selama sepuluh hari kerja yang ada di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

b. Interview (wawancara) yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai orang-orang yang dianggap bisa memberikan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis mewawancarai langsung kepala KUA, Staf KUA dan Staf Pemerintahan Kecamatan untuk mendapatkan data yang diinginkan, hal ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap.[20]

4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara ataupun rumus tertentu. Teknik pengolahan data ini mencakup beberapa kegiatan yakni salah satunya adalah *editing. Editing* merupakan pekerjaan memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti.[21] Data diperiksa lagi dari segi kelengkapan, kejelasan dan keselarasan sehingga dapat digunakan sebagai studi dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang akan disaring adalah data dari calon pengantin yang daftar ke KUA Kecamatan Sukolilo.

[20]Ibid., 104.
[21] Masruhan, *Metode Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah *editing* selesai, dilanjutkan dengan proses *organizing* yang berarti menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga memperoleh data dengan jelas dan tepat. Setelah itu dilakukan *analizing*, yakni dengan memberikan analisis lanjutan terhadap permasalahan yang ada, dalam hal ini adalah tentang pendafaran nikah sepuluh hari kerja yang ada di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dengan menggunakan analisis yuridis.

5. Teknik analisis data

Metode penelitian yang digunakan untuk menganilisis data ialah menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematik mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang analisis yuridis terhadap pelaksanaan ketentuan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak, untuk kemudian dianalisis menurut pandangan hukumnya.[22] Sedangkan pola pikir deduktif adalah metode yang diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan analisis yuridis.

[22] Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1999), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti membuat sistematika pembahasan agar penyusunan terarah sesuai dengan bidang kajian dan mempermudah pembahasan. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab,dari kelima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab,dimana satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistem pembahasan yang akan disusun sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pencatatan perkawinan, tujuan adanya ketentuan pendaftaran kehendak nikah minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dan penjelasan yuridis tentang peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Bab ketiga berisi tentangprofil Kantor Urusan Agama (KUA) dan data yang mendukung penelitian ini yang kemudian akan di analisis pada bab selanjutnya.

Bab keempat berisi mengenai analisis yuridisterhadap pelaksanaan ketentuan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah di KUA Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukolilo Kota Surabaya.

Bab kelima berisi mengenai bab penutup yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PENJELASAN YURIDIS (PERATURAN PEMERINTAH NO 9 TAHUN 1975 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PMA NO 19 TAHUN 2018)

A. Makna Perkawinan

Perkawinan yang ada di Indonesia sangat beragam mulai dari perkawinan secara adat, agama maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa masyarakat Indonesia mayoritas adalah beragama Islam maka sistem perkawinan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem perkawinan secara Islam. Menurut hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun terdapat beberapa perbedaan dikalangan para madzhab tentang rukun dan syarat perkawinan. Menurut Imam Syafi'i bahwa wali harus laki-laki dan menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita diperbolehkan untuk menjadi seorang wali.[1] Perkawinan dalam istilah Agama Islam disebut "Nikah" yakni melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kehidupan berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman *(mawaddah wa rahmah)* dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.[2]

---

[1]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Jilid 7 (Bandung: PT Al-Ma'arif,1981), 11.
[2]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1989),9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-undang Perkawinan (RUUP) tahun 1973,[3] yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (legal meaning) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.[4] Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 2 UU 1 Tahun 1974 sudah jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 UU 1 Tahun 1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Realitasnya, di antara warga negara Indonesia banyak yang tidak

---

[3]Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.
[4]Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, (Bandung: Mizan, 1997), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif. Salah satu sebabnya adalah karena ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasinya, jika seorang istri dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya, maka tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.[5]

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.[6] Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.

---

[5] Masruhan, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Shari'ah*, Al-Tahrir, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2013, 235.

[6] D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian aturan hukum pencatatan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menimbulkan makna hukum ganda, yaitu: pencatatan perkawinan merupakan syarat yang menentukan sahnya sebuah perkawinan, dan pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juga memberikan legitimitasi perkawinan tidak dicatat, selain perkawinan yang tercatat. Sehubungan dengan itu, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai eksistensi dan pemaknaan hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, sehingga dapat memberikan pemahaman hakikat pencatatan perkawinan dalam konteks hukum perkawinan nasional berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.[7]

Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, Pemerintah memberikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa menurut Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

[7]Arif Marsal dan Ryna Parlyna, *Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif An-Nur Volume 4 Nomor 1*, (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,2015), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tertib administrasi perkawinan
b. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak
c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain lain
d. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak
e. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan

Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya yakni diatur di Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Setelah disahkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dibuat juga peraturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, dalam Peraturan Pemerintah lebih diperinci dan diperjelas tentang pasal diatas yang tertuang di pasal 3 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.[8]

Dengan demikian meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pencatatan perkawinan hanya dijelaskan dalam satu ayat saja, namun sebenarnya pencatatan perkawinan ini sangat penting dan dominan untuk dilaksanakan. Tidaklah berlebihan ketika ada salah satu pakar hukum mengatakan bahwa pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai syarat administratif tentang sah atau tidaknya sebuah perkawinan.[9] Selain itu sahnya sebuah perkawinan dan fungsi pencatatan perkawinan dapat dilihat dari penjelesan umum angka 4 huruf b bahwa sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang, misalnya pencatatan tentang kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, yakni suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Jadi, jelas bahwa pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah sebagai pencatatan peristiwa penting bukan peristiwa hukum. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan umum pada

---

[8]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3.

[9]Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta :Kencana,2006),123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bunyi penjelasannya sebagai berikut :

> " Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[10]

Walaupun suatu perkawinan sudah diselenggarakan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaannya masing-masing, kalau perkawinannya belum dicatatkan maka berdasarkan Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974, perkawinan tersebut tidak sah. Konsekuensinya adalah ketika suatu perkawinan tidak sah, maka akan membawa akibat-akibat selanjutnya yang sangat penting, khususnya untuk anak-anak yang dilahirkan, akan menduduki posisi sebagai anak luar kawin. Dalam konstruksi pengaturan Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 menandakan bahwa pencatatan suatu perkawinan meskipun sifatnya administratif, ternyata sangat menentukan tentang keabsahannya suatu perkawinan. Bahkan dengan model pengaturan ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh sepasang mempelai, merupakan satu kesatuan. Sebab pemerintah juga menetapkan bahwa pemuka agama yang bertugas untuk melaksanakan perkawinan sesuai aturan agama yang bersangkutan juga

[10]Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 214-215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berstatus sebagai pegawai pencatat perkawinan, hal ini sangat praktis tanpa banyak memakan waktu.[11]

Penjabaran aturan hukum pencatatan perkawinan dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050; untuk selanjutnya disebut PP 9/1975). Mengenai tata cara perkawinan diatur dalam Pasal 10 PP No 9 Tahun 1975 :

1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dari ketentuan Pasal 10 PP No 9 Tahun 1975 ini, tata cara perkawinan harus dilakukan sepenuhnya menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat

[11]Moch. Isnaeni,*Pijar Pendar Hukum Perdata*, (Surabaya : Revka Petra Media, 2016), 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi. Terkait dengan ketentuan tata cara pencatatan perkawinan, Pasal 11 PP No 9 Tahun 1975 menyatakan:

1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PP No 9 Tahun 1975 tersebut, jelas bahwa setiap perkawinan wajib dilakukan pencatatan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan. Berarti perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan bukan perkawinan yang resmi (sah). Dari aspek mengikatnya, secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 juncto PP No 9 Tahun 1975 merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ketiga (orang lain). Sementara itu dipandang dari aspek regulasi, pencatatan perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[12]

C. Tujuan Adanya Ketentuan Pendaftaran Kehendak Nikah Sekurang-Kurangnya Sepuluh Hari Kerja Sebelum Perkawinan Dilangsungkan

Ketentuan pendaftaran kehendak nikah sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan bertujuan agar calon pengantin yang hendak mendaftarkan perkawinannya tidak terlalu dekat dengan akad nikah yang akan dilangsungkan. Hal ini juga bertujuan agar pihak KUA bisa mempersiapkan dan membuat jadwal akad nikah sesuai degan pendaftaran yang masuk, karena jika pendaftaran kehendak nikah dilaksanakan kurang dari sepuluh hari kerja jadwal yang sudah disusun akan berantakan. Tujuan paling penting dalam ketentuan ini adalah agar semua tahapan perkawinan bisa terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yakni :

1. Pendaftaran (pemberitahuan) kehendak nikah yaitu orang yang hendak melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat akan

[12] Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10 Nomor 3, 2010, 344-345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan Kehendak Nikah berisi data tentang nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data mahar (maskawin) dan tempat pelaksanaan upacara akad nikah (di Balai Nikah, di rumah calon mempelai, masjid gedung atau ditempat lainnya). Pemberitahuan Kehendak perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai, wali (orang tua) atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan.

2. Pemeriksaan *(rafa')* data perkawinan yaitu PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB). Jika calon suami/istri atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PPN berhak menolak pelaksanaan perkawinan dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan surat penolakan beserta alasannya. Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani daftar pemeriksaan nikah.

3. Pengumuman kehendak nikah yaitu Setelah persyaratan dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah (model NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat perkawinan akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai. PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang calon mempelai akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Walikota/Bupati memberikan dispensasi.
4. Pelaksanaan akad nikah dilakukan di balai nikah KUA, Masjid, rumah calon mempelai, gedung ataupun di tempat lainnya. Sebelum dilaksanakan akad nikah ada beberapa hal yang dilakukan oleh penghulu :
    - Pemeriksaan Ulang : Sebelum pelaksanaan upacara akad nikah PPN/Penghulu terlebih dahulu melakukan pengecekan ulang persyaratan nikah dan administrasinya kepada kedua calon pengantin dan walinya untuk melengkapi kolom yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum terisi pada waktu pemeriksaan awal di kantor atau apabila ada perubahan data dari hasil pemeriksaan awal. Setelah itu PPN/Penghulu menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

- Sebelum pelaksanaan ijab qobul Sebagaimana lazimnya upacara akad nikah bisa didahului dengan pembacaan khutbah nikah, pembacaan istighfar dan dua kalimat syahadat
- Akad Nikah/Ijab Qobul dilakukan sendiri oleh wali nikahnya terhadap calon mempelai pria, namun apabila karena sesuatu hal wali nikah/calon mempelai pria dapat mewakilkan kepada orang lain yang ditunjuk olehnya.
- Penandatanganan Akta Nikah Oleh kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan PPN yang menghadiri akad nikah.[13]

D. Penjelasan Yuridis Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam sub bab ini akan dijelaskan tentangPeraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU Perkawinan, tetapi pembahasan penulis lebih fokus pada pasal yang mengatur tentang pendaftaran kehendak perkawinan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum

[13]https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/test/jqog1338365911.pdf, Diakses 17-08-2019, Pukul 22.46 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilangsungkannya perkawinan dan hal yang berkaitan dengan pasal tersebut. Pembahasan tentang pendaftaran kehendak perkawinan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinanini diatur dalam pasal 3 PP (Peraturan Pemerintah) No 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UU Perkawinan. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan ketentuan tersebut secara rinci dengan menjelaskan per ayat yang ada pada pasal 3 PP No 9 Tahun 1975.

1. Pasal 3 ayat (1) : "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan".Maksud dari pasal ini bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat nikah pada tempat yang akan dilangsungkannya perkawinan, dalam hal ini adalah kepala KUA.
2. Pasal 3 ayat (2) : "Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan". Maksud dari pasal ini yakni bahwa pemberitahuan kehendak nikah atau pendaftaran dilangsungkan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan tersebut.[14]
3. Pasal 3 ayat (3) : "Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah". Maksud dari pasal ini yakni bahwa

[14]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan karena alasan yang sangat penting misalnya salah satu dari calon pengantin akan pergi ke luar Negeri untuk melaksanakan tugas Negara maka dimungkinkan untuk mengajukan surat dispensasi kepada Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.[15]

E. Penjelasan Yuridis Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018ini memang membahas lebih rinci tentang pencatatan perkawinan, peraturan ini termasuk revisi dari peraturan sebelumnya yakni Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2011 tentang pencatatan perkawinan. Dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan tentang pendaftaran kehendak nikah sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan perspektif PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 19 Tahun 2018, dalam hal ini diatur dalam pasal 3.

1. Pasal 3 ayat (2): "Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan". Maksud dari pasal ini yakni pendaftaran kehendak nikah dilaksanakan minimal sepuluh hari kerja sebelum dilaksanakannya perkawinan.[16]

[15]Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3.
[16]Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pasal 3 ayat (3): "Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan". Dalam ayat ini tidak dijelaskan secara detail tentang alasan diperbolehkannya mengajukan dispensasi nikah ketika calon pengantin mendaftarkan perkawinannya kurang dari sepuluh hari kerja, karena apabila merujuk pada PP No 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa dimungkinkan mengajukan permohonan dispensasi nikah ketika ada alasan penting misalnya calon pengantin akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara.[17]

Sedangkan apabila melihat realita yang ada dilapangan bukan seperti itu, calon pengantin mengajukan dispensasi nikah kepada camat dengan berbagai alasan yakni karena salah satu dari calon pengantin sudah berstatus duda maupun janda, kedua pihak keluarga dari calon pengantin sudah menetukan hari baik untuk akad nikah dan ada beberapa alasan yang tidak bisa disebutkan, hal ini sesuai dengan penelitian penulis yang dilakukan dengan observasi langsung ke lapangan untuk mengetahui realita sesungguhnya. Hal ini terjadi hamper disetiap KUA Surabaya, tetapi penulis lebih mengkhususkan pada KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

[17]Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN KETENTUAN MINIMAL SEPULUH HARI KERJA SEBELUM DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN

A. Deskripsi KUA Kecamatan Sukolilo

Selama ini pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Sukolilo dapat dirasakan oleh masyarakat, dan masyarakat merasa puas atas pelayanan tersebut. Hal itu terbukti dari berbagai ungkapan masyarakat, diantaranya ; ”mestinya yang harus menunggu Bapak Penghulu itu calon pengantinnya, namun sekarang malah Bapak Penghulu yang menunggu mantennya” dan ketika mengurus surat rekomendasi, duplikat nikah atau surat keterangan dan sejenisnya dan kemudian diinformasikan bahwa surat yang diperlukan dapat diselesaikan secepatnya dalam waktu kurang dari 15 menit, mereka kebanyakan kaget dan heran serasa senang atas pelayanan tersebut dengan berkata; “alhamdulillah sekarang pelayanan KUA bisa cepat dan tidak berbelit-belit”. Apalagi pada era transparansi yang sedemikian rupa dan dalam rangka memaksimalkan program pemerintah yang di sebut dengan Kabinet kerja maka KUA Kecamatan Sukolilo berusaha untuk mengaplikasikan program tersebut dengan sebaik-baiknya dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2018 dan di dukung dengan Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 yang memberikan angin segar dan payung hukum bagi Penghulu untuk menjalankan tugas yang di embannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua perasaan yang dirasakan oleh masyarakat tersebut tentu saja bukan tanpa suatu usaha dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, namun berkat usaha yang sungguh-sungguh dalam mereformasi sistem birokrasi yang selama ini dinilai berbelit-belit dan memakan waktu yang panjang dengan:

1. Mendelegasikan setiap tugas pelayanan pada masyarakat kepada masing-masing pegawai.
2. Membuat jadwal pernikahan berikut petugas penghulunya secara terstruktur setiap hari, sehingga tidak terjadi penumpukan pelayanan nikah pada salah satu penghulu saja.
3. Membekali setiap penghulu dan pegawai tentang tugas masing-masing berikut aspek hukum dan prosedur hukumnya.
4. Kepala KUA selalu memonitoring setiap hari dan memberikan arahan terhadap beban tugas yang diberikan kepada setiap pegawai.
5. Setiap pegawai diberikan kewajiban untuk berupaya memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sepanjang seluruh persyaratan administratifnya telah dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo berdiri pada Tahun 1918 yang bertempat di Jl. Gebang Putih No. 8, Keputih, Kecamatan Sukolilo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota Surabaya, yang berdiri diatas lahan seluas ± 817 M2 dan status tanahnya adalah Hak Guna Bangunan. Tetapi Sudah ada kelengkapan suratnya. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo terdiri dari Tujuh kelurahan yang terdiri dari 48 RW dan 403 RT, Kelurahan tersebut adalah :

1. Kelurahan Keputih , terdiri dari 14 RW dan 72 RT
2. Kelurahan Gebang Putih , terdiri dari 09 RW dan 82 RT
3. Kelurahan Klampis Ngasem, terdiri dari 11 RW dan 76 RT
4. Kelurahan Menur Pumpungan, terdiri dari 09 RW dan 98 RT
5. Kelurahan Nginden Jangkungan, terdiri dari 05 RW dan 75 RT
6. Kelurahan Semolowaru, Terdiri dari 03 RW dan 10 RT
7. Kelurahan Medokan Semampir Terdiri dari 04 RW dan 17 RT

Dengan batas – batas wilayah Kecamatan Sukolilo sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Mulyorejo
2. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Rungkut
3. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Laut Jawa
4. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Gubeng

Adapun batas-batas lokasi Kantor Urusan agama (KUA) kecamatan Sukolilo:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sebelah Utara : Gedung Lembaga Pendidikan dan Diklat
2. Sebelah Selatan : SDN Keputih
3. Sebelah Timur : Tanah Kosong
4. Sebelah Barat : Jl. Gebang Putih

Guna menambah gambaran tentang KUA Kecamatan Sukolilo, maka berikut dipaparkan pula beberapa data berikut ini :

a. Jumlah Penduduk yang beragama Islam

NO	KELURAHAN	Jumlah Penduduk	ISLAM
1	MOJO	53.509	45.398
2	AIRLANGGA	23.336	19.424
3	KERTAJAYA	28.950	24.731
4	GUBENG	16.804	13.951
5	BARATAJAYA	19.317	13.120
6	PUCANG SEWU	16.513	11749
	JUMLAH	158.429	125222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, dan melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan (Pasal 2).

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas diatas, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan melaksanakan fungsi :

a. Melaksanakan Tata Usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
b. Melaksanakan Tata Usaha Keuangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
d. Melaksanakan Pengurusan Perlengkapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mengumpulkan, Mengolah, Data dan Statistik Serta Dekomentasi di Bidang Nikah dan Rujuk, Pembinaan Perkawinan, Kemasjidan, Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial.
f. Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk, Mengurus dan Membina Masjid, Zakat, Wakaf, Baitul Maal, Ibadah Sosial, Kependudukan, dan Pengembangan Keluarga Sakinah.
g. Ikut berperan dalam melaksanakan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama dan Pembinaan Produk Halal di Wilayah Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.
h. Menyusun program kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dan membuat laporan pelaksanaannya.
i. Memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas.
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
k. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya yang berkenaan dengan tugas KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.
l. Mengurus Pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelanggaraan Haji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya perubahan peraturan dan regulasi yang ada Kantor Urusan Agama Kecamatan juga melaksanakan fungsi tambahan dan pelimpahan yang mana sangat penting yakni Pelaksanaan Manasik Haji setiap menjelang penyelenggaraan ibadah haji dan Pengawasan dan Pembinaan produk halal.

C. Struktural Organisasi KUA Kecamatan Sukolilo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya masuk dalam kategori Tipe B, dengan Susunan Struktur Organisasi Sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
2. Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

Adapun Bagan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dapat dilihat sebagai berikut :[40]

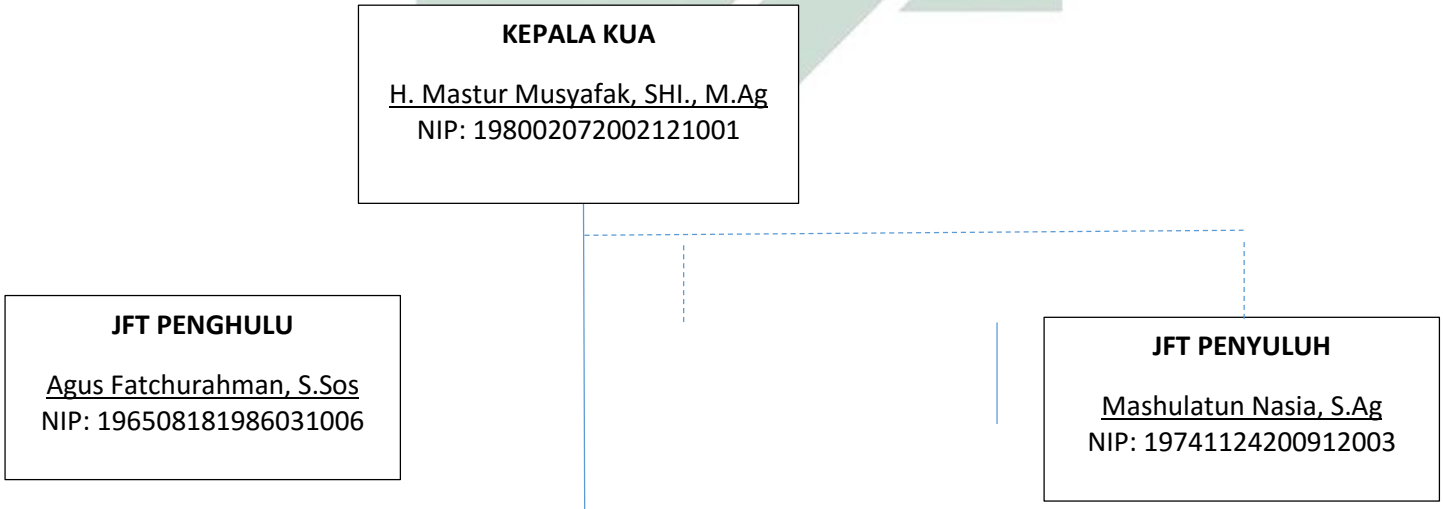

[40]Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

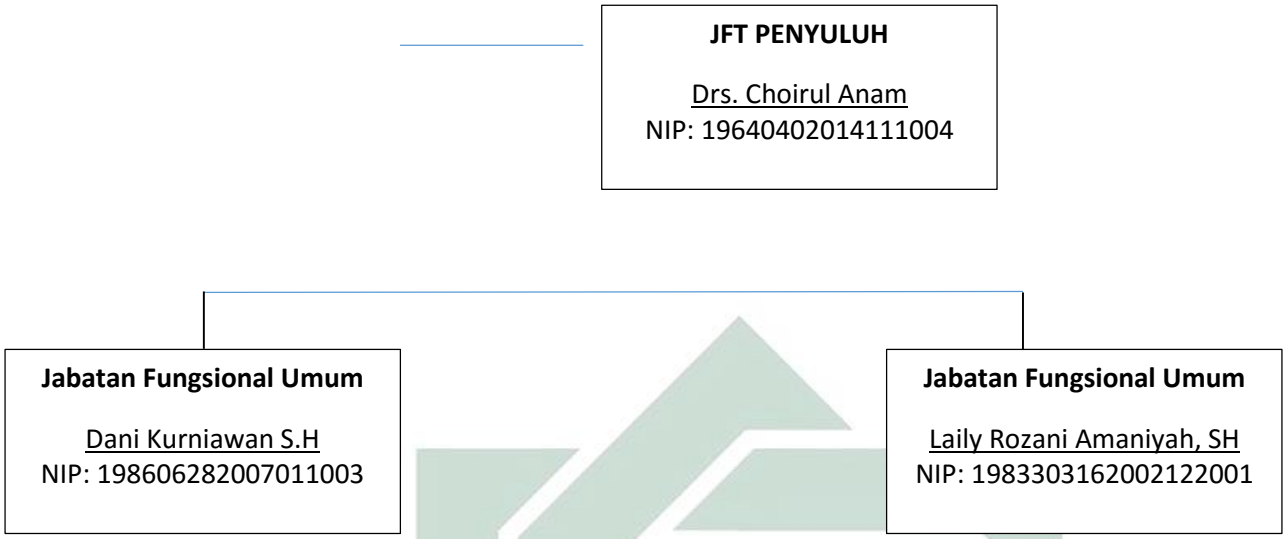

D. Kronologi Permasalahan di KUA Tentang Pendaftaran Kehendak Perkawinan Minimal Sepuluh Hari Kerja Sebelum Akad Nikah

Pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan para calon pengantin di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya berjalan sebagaimana mestinya seperti halnya di KUA Kecamatan pada umumnya . Pendaftaran kehendak nikah ini dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum dilaksanakannya sebuah perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan baik dalam PP No 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UU Perkawinan maupun di PMA No 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan calon pengantin ini ada beberapa hal yang menjanggal sehingga muncullah sebuah permasalahan di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Pendaftaran yang dilakukan oleh calon pengantin untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan sebuah perkawinan di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya ditemukan beberapa permasalahan yakni adanya pendafataran kehendak nikah yang dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya akad nikah. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih spesifik tentang permasalahan tersebut sehingga peneliti menemukan beberapa sebab dan alasan tentang pendafataran kehendak nikah yang dilaksanakan kurang dari sepuluh hari kerja sebelum akad nikah. Alasan yang ditemukan oleh penulis tentang permasalahan tersebut adalah karena ada beberapa calon pengantin yang masih percaya dengan hari baik versi mitos orang jawa sehingga calon pengantin mendaftarkan perkawinannya mendadak dengan proses akad nikahnya.

Alasan kedua adalah karena ada beberapa calon pengantin yang mendaftarkan perkawinannya kepada KUA dengan berstatus janda maupun duda, sehingga pelaksanaan perkawinannya ingin dipercepat akibatnya pendaftaran yang dilakukan oleh calon pengantin tersebut berdekatan dengan proses akad nikah. Maka dari itu jarak antara pendaftaran kehendak nikah dengan proses akad nikah sangat dekat dan pendaftarannya dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja sebelum akad nikah, hal ini kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Data Pendaftaran Kehendak Perkawinan Minimal Sepuluh Hari Kerja Sebelum Akad Nikah

Data yang dikumpulkan oleh penulis ada dua, yakni pertama hasil wawancara kepada yang bersangkutan, dalam hal ini kepala KUA dan staf dari KUA Kecamatan Sukolilo dan kedua berkas ataupun data yang ada di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tentang pendaftaran nikah kurang dari sepuluh hari kerja sebelum akad nikah. Data yang dimaksud diatas bertujuan untuk dijadikan sumber dalam penelitian ini.

1. Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya :[41]
   - Manfaat dan tujuan adanya ketentuan tentang pendaftaran perkawinan sepuluh hari kerja sebelum akad nikah adalah agar pelayanan dari KUA kepada masyarakat tentang perkawinan bisa sesuai dengan apa yang sudah di jadwalkan oleh KUA
   - Apabila ada calon pengantin yang melakukan pendaftaran kehendak nikah kurang dari sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan maka pihak KUA akan tetap memproses ketika persyaratannya sudah lengkap, yakni adanya surat dispensasi nikah dari camat setempat. Menurut pihak KUA waktu tersebut masih efisien dan pihak KUA pun masih bisa memproses pendaftarannya selagi 4 tahapan perkawinan bisa dilaksanakan semua (pendaftaran kehendak perkawinan,

[41] Mastur Musyafak, *Wawancara,* KUA Kecamatan Sukolilo, 27,07,2019 dan 07,08,2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksaan *(rafa')* berkas perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan dan akad nikah)

- Alasan yang disampaikan calon pengantin untuk mengajukan dispensasi nikah bermacam-macam yakni salah satu atau kedua calon pengantin sudah berstatus janda atau duda, kedua belah pihak keluarga calon pengantin sudah menetapkan hari baik untuk dilaksanakannya perkawinan. Pendaftaran kehendak nikah yang kurang dari sepuluh hari kerja sebelum akad nikah terjadi pada bulan-bulan tertentu seperti bulan rajab, idul adha dan syawal. Menurut pihak KUA hal ini tidak menjadi masalah meskipun dalam PP No 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa calon pengantin dimungkinkan mengajukan dispensasi nikah ketika salah satu atau kedua calon pengantin akan segera pergi ke luar negeri melakukan tugas negara, dengan dalih bahwa "berubahnya hukum menyesuaikan dengan perubahan zaman", ketika pada zaman ini masih diberlakukan hal tersebut maka sudah tidak efektif. Apabila calon pengantin yang mendaftarkan perkawinannya kurang dari sepuluh hari kerja sebelum akad nikah tidak diberikan izin akan ditakutkan banyak mudhorotnya daripada manfaatnya, karena bisa jadi ketika calon pengantin tidak diberikan izin maka mereka akan melakukan nikah sirri. Sebenarnya pihak KUA hanya sebagai pelaksana saja karena yang memberikan izin dispensasi nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah dari camat, apabila camat sudah memberikan izin maka KUA harus melaksanakan.

2. Hasil Wawancara dengan salah satu Staf KUA Sukolilo Kota Surabaya:
   - Alasan yang disampaikan calon pengantin tentang pendaftaran kehendak nikah kurang dari sepuluh hari kerja kepada pihak KUA bermacam-macam, yakni salah satu calon atau kedua calon sudah berstatus duda atau janda, sudah menetapkan hari perkawinannya berdasarkan keyakinan kedua keluarga calon pengantin bahwa hari tersebut adalah hari baik dilangsungkannya sebuah perkawinan.
   - Dalam surat dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh camat setempat dituliskan bahwa alasannya adalah kesepakatan bersama, hal ini dikarenakan tidak mungkin ketika tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mereka mengajukan surat dispensasi nikah kepada camat. Laily Rozani Amaniyah, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo, 27,07,2019.[42]
3. Wawancara Ketua Bidang Pemerintahan Kecamatan Sukolilo
   - Pihak kecamatan menekankan kepada masyarakat bahwa apapun alasan yang disampaikan oleh calon pengantin kepada kecamatan untuk mengajukan surat dispensasi perkawinan kurang dari sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan, pihak kecamatan akan tetap memproses permohonan tersebut dengan catatan bahwa

[42] Laily Rozani Amaniyah, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo, 27,07,2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat pengajuan untuk melangsungkan perkawinan sudah lengkap dan semuanya asli.

- Pemerintah Kecamatan Sukolilo tidak pernah mempersulit calon pengantin yang akan mengajukan dispensasi perkawinan kepada kecamatan tentang pendaftaran kehendak perkawinan kurang dari sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan, karena pihak kecamatan mempunyai slogan bahwa mereka adalah pelayan masyarakat yang seharusnya melayani masyarakatnya dengan baik dan semaksimal mungkin.[43]

4. Hasil Wawancara dengan staf pemerintahan Kecamatan Sukolilo :[44]

- Menurut apa yang disampaikan narasumber kepada peneliti tentang alasan yang disampaikan calon pengantin kepada pihak kecamatan untuk pengajuan surat dispensasi perkawinan tidak terlalu dipermasalahkan, yang terpenting adalah calon pengantin sudah mempersiapkan persyaratan untuk pengajuan surat dispensasi perkawinan.
- Berkas untuk permohonan dispensasi nikah yang diberikan calon pengantin kepada pihak kecamatan sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dan persyaratan yang diberikan sudah lengkap.

[43] Bagus Gitayana, *Wawancara,* Kantor Kecamatan Sukolilo, 19,08,2019.
[44] Ruslan, *Wawancara,* Kantor Kecamatan Sukolilo, 19,08,2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah asli orang yang berkependudukan di wilayah hukum Kecamatan Sukolilo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENERAPAN KETENTUAN MINIMAL SEPULUH HARI KERJA SEBELUM AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA MENURUT PP NO 9 TAHUN 1975 DAN PMA NO 19 TAHUN 2018

A. Analisis Pelaksanaan Ketentuan Minimal Sepuluh Hari Kerja Sebelum Akad Nikah di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang No 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia (Khususnya masyarakat yang beragama Islam) harus dicatatkan. Jika kita merujuk pada peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan mulai dari Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang No 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Indonesia harus dicatatkan. Apabila kita melihat dari peraturan tersebut menunjukkan bahwa pentingnya mencatatkan sebuah perkawinan baik masyarakat yang beragama Islam maupun non muslim.

Sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan yang berlaku yakni dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang No 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(pasal 2 ayat 2), PP No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU Perkawinan (bab 2 pasal 2) dan Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (pasal 2 ayat 1). Melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat Indonesia (khususnya masyarakat yang beragama Islam) harus dicatatkan pada kantor pencatatan sesuai dengan Agama dan kepercayaan masing-masing, jika Agama Islam maka harus dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) apabila masyarakat non muslim maka dicatatkan kepada Kantor Catatan Sipil (KCS).

Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya Perkawinan dan apabila hal itu tidak bisa dipenuhi maka harus mengajukan dispensasi perkawinan kepada camat setempat atas nama Bupati Daerah untuk melakukan perkawinan yang didaftarkan kurang dari sepuluh hari kerja. Hal ini sebenarnya tidak semena-mena semua orang bisa mengajukan surat dispensasi perkawinan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

camat karena dalam PP No 9 Tahun 1975 sudah dijelaskan bahwa calon pengantin yang bisa mengajukan dispensasi perkawinan apabila ada hal penting yang dalam ini adalah kepentingan yang sangat mendesak dan perkawinan tersebut harus segera dilangsungkan, misalnya salah satu dari calon pengantin ke luar Negeri untuk melakukan tugas Negara, hal ini sesuai dalam penjelasan PP No 9 Tahun 1975 pasal 3 ayat (3). Tetapi realita yang ada di lapangan banyak calon pengantin yang mengajukan dispensasi perkawinan karena alasan-alasan tertentu sesuai latar belakang atau kepentingan calon pengantin tersebut.

Alasan yang disampaikan calon pengantin yang mendaftarkan perkawinannya kurang dari sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan terhadap pihak KUA bermacam-macam, diantaranya yakni bahwa salah satu atau kedua calon pengantin sudah berstatus janda atau duda sehingga mereka menginginkan agar perkawinannya dipercepat, kedua calon pengantin sudah menentukan hari baik untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dari calon mempelai akibatnya jarak antara pendaftaran perkawinan dengan akad nikah sangat dekat, maka dari itu mereka mendaftarkan perkawinannya kurang dari sepuluh hari kerja.

Sedangkan apabila dianalisis melalui pasal yang tertera dalam PMA No 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, pendaftaran kehendak perkawinan yang dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja sebelum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilangsungkannya perkawinan bisa mengajukan surat dispensasi perkawinan kepada camat setempat atas nama Bupati daerah. Menurut peraturan tersebut calon pengantin bisa mengajukan dispensasi perkawinan apabila ada kepentingan yang mendesak untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan. Menurut penulis pasal dalam PMA No 19 Tahun 2018 yang membahas tentang pendaftaran kehendak perkawinan kurang dari sepuluh hari kerja memberi keluasan kepada para pejabat KUA maupun pejabat pemerintahan Kecamatan untuk berijtihad dalam hal tersebut.

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi calon pengantin melaksanakan pendaftaran perkawinan kurang dari sepuluh hari kerja yang ada di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Hal paling mendasar yang menjadi alasan masyarakat Kecamatan Sukolilo melaksanakan pendaftaran perkawinan kurang dari sepuluh hari kerja sebelum akad nikah yakni kepercayaan masyarakat setempat tentang hari baik sehingga banyak calon pengantin melakukan pendaftaran perkawinan kurang dari sepuluh hari kerja karena kedua belah pihak keluarga sudah menentukan hari baik untuk pelaksanaan akad nikah dan hal itu biasanya ditentukan secara mendadak sehingga pendaftaran perkawinannya pun juga mendadak dan akibatnya pendaftarannya dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja.

KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya secara umum sudah melaksanakan ketentuan pendaftaran perkawinan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan sesuai peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, tetapi realita di lapangan masih banyak masyarakat yang mendaftarkan perkawinannya kurang dari sepuluh hari kerja dan alasan yang disampaikan berbeda dengan penjelasan yang ada di Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut penulis apa yang diaplikasikan oleh pihak KUA maupun pihak kecamatan berbeda dengan penjelasan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pendaftaran kehendak perkawinan yang dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja harus mengajukan dispensasi perkawinan kepada camat setempat apabila kedua calon pengantin atau salah satunya pergi ke luar negeri karena mendapatkan tugas negara sehingga perkawinan bisa dilangsungkan secepatnya.

Apabila dibenturkan dengan pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan alasan yang disampaikan calon pengantin sesuai dengan peraturan tersebut, karena yang ada dalam Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan hanya berbunyi pendafataran perkawinan yang dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja maka harus mengajukan dispensasi perkawinan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

camat setempat atas nama Bupati daerah. Jadi menurut penulis peraturan tersebut memberikan keluasan kepada pejabat KUA maupun Kecamatan untuk berijtihad sesuai kondisi yang ada dalam masyarakat sekitar.

Berdasarkan wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa alasan yang sering disampaikan calon pengantin terhadap pihak KUA kenapa mendaftarkan perkawinannya kurang dari sepuluh hari kerja sebelum berlangsungnya perkawinan. Pertama karena mayoritas masyarakat sukolilo masih kental dengan kepercayaannya terhadap mitos terdahulu yakni tentang hari baik untuk dilangsungkannya perkawinan, maka dari itu sebagian masyarakat sering menerapkan hal tersebut sehingga mereka mendaftarkan perkawinannya secara mendadak dikarenakan penentuan hari perkawinannya juga mendadak dilakukan oleh kedua belah pihak calon mempelai. Alasan kedua yakni dari kedua belah pihak atau salah satu dari calon mempelai sudah berstatus janda atau duda, sehingga mereka menginginkan perkawinan dilangsungkan dalam waktu dekat. Dari alasan yang sudah dijabarkan di atas, menurut penulis alasan tersebut belum bisa dikatakan alasan yang sangat penting untuk diperbolehkan mengajukan dispensasi perkawinan, karena penjelasan di Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang alasan penting yang boleh mengajukan dispensasi adalah jika kedua belah pihak atau salah satu dari calon mempelai segera pergi ke luar negeri untuk melakukan tugas negara. Jika tolak ukurnya seperti itu maka alasan di atas tidak bisa dijadikan alasan untuk mengajukan dispensasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan kepada camat setempat atas nama Bupati/Walikota Daerah.[45] Tetapi apa yang disampaikan pihak KUA maupun Kecamatan Sukolilo kepada penulis tentang hal tersebut semata-mata karena mereka adalah pelayan masyarakat yang seharusnya melayani apa yang dimohonkan oleh masyarakat kepada mereka sehingga mereka tidak bisa menolak apa yang dimohonkan masyarakat setempat. Jadi pihak KUA maupun Kecamatan Sukolilo sudah berusaha menerapkan apa yang ada di peraturan perundang-undangan tetapi terkadang kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk menerapkan apa yang ada di peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pihak KUA maupun Kecamatan Sukolilo harus bisa menyesuaikan pada kondisi zaman sekarang, karena hukum bisa berubah sesuai dengan kondisi zaman.

B. Pelaksanaan Ketentuan Minimal Sepuluh Hari Kerja Sebelum Akad Nikah Menurut Analisis Yuridis PP No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan di KUA Sukolilo

Pembahasan dalam sub bab ini menjadi kajian yang penting karena akan membahas lebih komprehensif tentang Pelaksanaan Ketentuan Minimal Sepuluh Hari Kerja Sebelum Akad Nikah Menurut Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan di KUA Sukolilo. Yuridis adalah

[45]Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu uraian mengenai suatu aturan berdasarkan Hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tujuan diberlakukannya pasal tentang pendaftaran kehendak perkawinan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah supaya pihak KUA bisa melakukan pemeriksaan ulang berkas perkawinan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, tetapi peraturan tersebut juga memberikan dispensasi ketika calon mempelai tidak bisa melakukan pendaftaran kehendak perkawinan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dan ada alasan yang sangat penting yang tidak bisa dihindarkan sehingga peraturan tersebut memberikan ruang untuk mengajukan dispensasi perkawinan ketika ada alasan penting yang menghambat pendaftaran kehendak perkawinan.

Menurut analisis penulis pelaksanaan ketentuan pendaftaran kehendak perkawinan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan tersebut belum sepenuhnya bisa diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dalam hal ini Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Apabila merujuk kepada Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 3 ayat (3) (yang membahas tentang diperbolehkannya mengajukan dispensasi perkawinan) bahasa yang digunakan dalam peraturan tersebut terlalu umum, sehingga penulis mengartikan bahwa pasal tersebut memberikan ruang yang luas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pejabat KUA maupun Kecamatan untuk berijtihad dalam hal tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat khususnya masyarakat yang secara hukum dibawah naungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketentuan pendaftaran kehendak perkawinan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah belum sepenuhnya bisa diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dalam hal ini Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Tetapi apabila dianalisisis dengan pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pelaksanaan Ketentuan Minimal Sepuluh Hari Kerja Sebelum Akad Nikah yang dilaksanakan oleh pihak KUA maupun Kecamatan sudah sesuai karena pasal yang menjelaskan tentang hal tersebut bersifat umum dan memberikan ruang kepada pejabat KUA dan Kecamatan untuk berijtihad tentang hal tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya secara umum berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang menyebabkan pelaksanaan ini terhambat yakni adanya beberapa pendaftran kehendak perkawinan yang dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja dengan alasan yakni salah satu atau kedua calon pengantin berstatus janda atau duda dan ada beberapa calon pengantin yang masih mempercayai tentang hari baik yang menjadi mitos masyarakar adat khususnya masyarakat jawa.
2. Analisis yuridis terhadap pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tentang ketentuan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah belum sepenuhnya bisa diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dalam hal ini PP No 9 Tahun 1975). Tetapi apabila dianalisisis dengan PMA No 19 Tahun 2018 sudah sesuai karena pasal yang menjelaskan tentang hal tersebut bersifat umum dan memberikan ruang kepada pejabat KUA ataupun Kecamatan untuk berijtihad tentang hal tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Menyampaikan kepada pihak kecamatan Sukolilo agar tidak mudah memberikan dispensasi perkawinan terhadap calon pengantin yang akan melaksanakan pendaftaran kehendak nikah kurang dari sepuluh hari kerja sebelum akad nikah kecuali alasan yang disampaikan benar-benar tidak bisa ditinggalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan sosialisasi lagi kepada masyarakat Kecamatan Sukolilo tentang pendaftaran kehendak nikah sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya akad nikah dan menekankan kepada masyarakat agar tidak mendaftarkan perkawinannya kurang dari sepuluh hari kerja sebelum dilangsungkannya akad nikah kecuali ada alasan yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan sesuai ketentuan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Bungin,Burhan. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Kencana, 2011.

Djubaidah,Neng. *Pencatatan Perkawinan & Pencatatan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam).*Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama.*Bandung: Mandar Maju, 1990..

Isnaeni,Moch. *Pijar Pendar Hukum Perdata.*Surabaya : Revka Petra Media, 2016.

Kompilasi Hukum Islam

Mardjono,Hartono.*Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara.* Bandung: Mizan, 1997.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern.*Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Marsal, Arif dan Parlyna,Ryna. *Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif An-Nur Volume 4 Nomor 1.*Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015.

Masruhan. *Metode Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Masruhan. *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Shari'ah, Al-Tahrir, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,* 2013.

Muchtar,Kamal. *Nikah Sirri Di Indonesia, Jurnal Al-Jami'ah, No. 56,* 1994.

Musarrofa,Ita. *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya.*Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Nuruddin ,Amir dan Akmal Tarigan, Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI.* Jakarta : Kencana, 2006.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Rahman Ghozali ,Abdul. *Fiqh Munakahat*.Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Soehartono,Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT.Remaja Rosdakary, 1999.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Jilid 7*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1989.

Subekti, Trusto. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10 Nomor 3,* 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta, 2008.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*.Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Tahir, Andi Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Witanto,D.Y. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher, 2012.

Wawancara. Mastur Musyafak. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Wawancara. Laily Rozani Amaniyah. Staf Jabatan Fungsional Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Wawancara. Bagus Gitayana. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara. Ruslan. Staf Pemerintahan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/test/jqog1338365911.pdf, Kementerian Agama Provinsi Lampung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id